

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola urusannya sendiri, khususnya dalam hal keuangan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, setiap daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan-tantangan baru, terutama terkait dengan kemandirian fiskal daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi indikator penting yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena semakin tinggi kontribusi PAD, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih mandiri, responsif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun otonomi daerah memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius dalam

meningkatkan kapasitas fiskalnya. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat seringkali tidak sebanding dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan infrastruktur administrasi, serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penerimaan daerah (Pan et al., 2024).

Data realisasi keuangan daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 baru mencapai 16,53% dari target yang telah ditetapkan, sementara realisasi pendapatan pajak daerah sebagai komponen utama PAD hanya sebesar 16,98%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa potensi fiskal daerah yang besar belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga realisasi penerimaan pajak masih berada jauh di bawah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menegaskan perlunya upaya strategis dan inovatif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak, salah satunya melalui penerapan sistem digitalisasi pajak yang diharapkan mampu mendorong efektivitas, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam kerangka otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah. PAD tidak hanya menjadi sumber pembiayaan APBD, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebih pada transfer dari pemerintah pusat. Tingginya kontribusi PAD terhadap APBD memungkinkan daerah memiliki

fleksibilitas fiskal yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing daerah (Angellia et al., 2021).

PAD umumnya bersumber terdiri dari tiga komponen utama: pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan lain yang sah (Mahfudh et.al., 2022). Optimalisasi PAD banyak bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi, yang menjadi potensi terbesar dalam menghimpun dana pembangunan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pajak hotel, restoran, dan hiburan merupakan penyumbang utama PAD di sejumlah daerah (Zakia et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan strategi pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan efektif menjadi sangat penting (Setiawan et al., 2023).

Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari faktor kebijakan dan partisipasi masyarakat. Widyastuti & Irvansyah (2023) menekankan pentingnya kebijakan yang responsif dan partisipasi aktif wajib pajak. Penelitian oleh Zakia et al. (2024) juga menambahkan bahwa pengelolaan pajak yang transparan akan meningkatkan legitimasi dan kepatuhan masyarakat. Faktor lain seperti kualitas laporan keuangan, aksesibilitas informasi publik, hingga kapasitas sumber daya manusia pengelola pajak, turut menentukan efektivitas PAD (Sipi & Tandi, 2021; Helmalia, 2023).

Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa rendahnya PAD di sejumlah daerah disebabkan oleh lemahnya penguasaan teknis pengelolaan pajak serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Susilowati & Mappanyukki, 2024). Oleh karena itu, pendidikan, sosialisasi, serta

pembangunan sistem keuangan yang transparan menjadi faktor penting. Digitalisasi pajak dipandang sebagai strategi inovatif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, serta memperkuat legitimasi kebijakan fiskal di mata publik (Natasya et al., 2019; Ntiamoah & Asare, 2020; Juniati et al., 2025).

Relevansi digitalisasi pajak semakin menguat apabila dikaitkan dengan karakteristik generasi muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z, yang sangat akrab dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis digital berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak generasi muda, karena menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi dalam proses administrasi perpajakan (Febriantika et al., 2025). Selain itu, kecenderungan Gen Z yang lebih menyukai layanan publik yang praktis, cepat, dan berbasis teknologi menjadikan digitalisasi pajak sebagai pendekatan yang selaras dengan pola perilaku wajib pajak di era modern (Jarkoni, 2025).

Di luar aspek teknis dan karakteristik demografis wajib pajak, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, komunikasi yang efektif berperan penting dalam membangun legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal, khususnya kebijakan

perpajakan daerah (Dalimunthe & Parinduri, 2025). Transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana pajak tidak hanya memperkuat partisipasi publik, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Abidah et al. (2023) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan pajak berkontribusi positif terhadap legitimasi kebijakan dan tingkat kepatuhan masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting. Seperti diungkapkan Wijaya & Rosini (2025), demokratisasi fiskal melalui forum diskusi, sosialisasi, dan kampanye publik memungkinkan masyarakat berperan serta dalam kebijakan perpajakan. Kendati demikian, tantangan komunikasi masih sering muncul karena adanya kesenjangan informasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan manfaat pajak dapat menimbulkan resistensi (Ilanoputri, 2020). Oleh sebab itu, strategi komunikasi yang inklusif, berbasis media digital, serta penguatan kapasitas aparat pajak menjadi kebutuhan mendesak (Syah et al., 2021).

Salah satu komponen pajak yang besar di Jawa Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menjadi kontributor signifikan terhadap PAD. Namun masih banyak wajib pajak yang belum aktif membayar, seperti indikasi jutaan kendaraan yang tidak membayar pajak sampai saat ini. Untuk merespons tantangan ini, digitalisasi pembayaran pajak menjadi pilihan strategis yang dicanangkan oleh pemerintah daerah (Jalaludin & Sari, 2023). Penelitian oleh Pandingan dan Hutapea (2024) menunjukkan bahwa kedua jenis pajak tersebut secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur PAD daerah,

mengingat tingginya tingkat mobilitas masyarakat serta besarnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jawa Barat yang mencerminkan basis fiskal daerah yang luas.

Meskipun potensi fiskal dari pajak kendaraan cukup besar, tantangan kepatuhan pajak di Jawa Barat masih signifikan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat, dari lebih 17 juta kendaraan bermotor yang tercatat di provinsi ini, sekitar 5,4 juta unit kendaraan masih belum melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan (Antara Jabar, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pajak kendaraan merupakan komponen strategis PAD, sejumlah besar wajib pajak belum aktif memenuhi kewajibannya, sehingga mendorong keberadaan program dan kebijakan untuk memperbaiki kepatuhan tersebut.

Sebagai respons atas tingginya angka penunggakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan berbagai langkah inovatif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam periode tertentu, yang memberikan penghapusan denda dan tunggakan guna meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan realisasi penerimaan daerah (PPID, 2025). Kebijakan ini diperkuat dengan upaya sosialisasi serta penyediaan layanan pembayaran yang semakin mudah melalui sistem Samsat berbasis digital (PPID, 2025).

Dalam kerangka modernisasi administrasi perpajakan daerah, pemerintah Jawa Barat juga menghadirkan layanan digital seperti E-Samsat dan aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). Melalui platform ini, wajib pajak dapat

mengakses berbagai layanan, mulai dari pengecekan besaran pajak hingga proses pembayaran secara daring tanpa harus mendatangi kantor Samsat secara langsung (Mubarok et.al., 2024). Implementasi layanan digital tersebut tidak hanya menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi juga mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, sehingga diharapkan mampu memperkuat basis penerimaan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor (Mubarok et.al., 2024).

Urgensi digitalisasi pajak semakin relevan apabila dikaitkan dengan karakteristik dan kondisi Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022, Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 3,69 persen (BPS, 2024). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan, transportasi, pergudangan, dan jasa. Namun demikian, dinamika tersebut juga diiringi oleh berbagai tantangan struktural, seperti tekanan inflasi, kesenjangan pendapatan, serta dampak ketidakpastian ekonomi global, yang menuntut pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas fiskalnya melalui strategi pengelolaan pajak yang adaptif dan inovatif.

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi Jawa Barat adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur administrasi, serta hambatan akses di sejumlah wilayah memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, kontribusi pajak terhadap PAD Jawa Barat belum

optimal. Bahkan, proyeksi menunjukkan adanya ancaman penurunan PAD pada tahun 2025. Situasi ini menandakan perlunya langkah-langkah inovatif dalam memperkuat sistem perpajakan daerah.



Gambar 1. 1 Flyer “PAD Jawa Barat Terancam!”

Gagasan inilah yang tergambar dalam Flyer “PAD Jawa Barat Terancam!” (Gambar 1.1). Flyer tersebut tidak hanya menampilkan kekhawatiran mengenai penurunan PAD, tetapi juga sekaligus menegaskan urgensi inovasi digital dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Digitalisasi perpajakan melalui penerapan e-filing, e-payment, dan sistem pelaporan berbasis daring diharapkan mampu menghadirkan transparansi, meningkatkan akurasi, serta mempercepat pengelolaan pajak.

Selain aspek teknis, digitalisasi pajak juga memiliki dimensi transparansi publik. Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penerimaan pajak serta pemanfaatannya, sehingga mendorong terciptanya

pengawasan publik terhadap pemerintah daerah. Ancaman penurunan PAD 2025 bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm yang menunjukkan risiko perlambatan pembangunan jika tidak segera direspons dengan langkah progresif.

Dalam konteks inilah, gagasan digitalisasi pajak dan penerapan pajak hijau yang disuarakan Fraksi PKB DPRD Jawa Barat menjadi sangat relevan. Dari perspektif komunikasi politik, wacana ini dapat dipahami sebagai strategi komunikasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan digitalisasi pajak tidak hanya dipahami sebagai kebijakan teknis administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses komunikasi politik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Peran aktor politik, khususnya Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, menjadi penting dalam menyampaikan, mensosialisasikan, serta membangun legitimasi publik terhadap kebijakan fiskal yang diusulkan (Suryana, 2019).

Lebih jauh, tujuan komunikasi politik menurut Ardial (dalam Suryana, 2019) tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membentuk citra politik, opini publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi mengenai digitalisasi pajak dan pajak hijau oleh Fraksi PKB DPRD Jawa Barat menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Kebijakan fiskal tersebut diartikulasikan bukan hanya sebagai solusi administratif, melainkan juga sebagai pesan politik yang mengedepankan perubahan, stabilitas, dan inovasi.

Dalam kerangka otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam keseluruhan siklus kebijakan publik daerah, mulai dari perumusan, penganggaran, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan,

termasuk kebijakan fiskal seperti digitalisasi pajak. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga berperan memastikan agar kebijakan yang dihasilkan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks perpajakan daerah, keterlibatan DPRD menjadi semakin penting karena kebijakan pajak berdampak langsung terhadap penerimaan daerah sekaligus membentuk relasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak (Notanubun et al., 2025).

Di Provinsi Jawa Barat, pembentukan kebijakan fiskal, termasuk kebijakan digitalisasi pajak, berlangsung melalui mekanisme komunikasi kebijakan yang melibatkan DPRD dan pemerintah daerah secara institusional. Salah satu tahapan krusial dalam proses tersebut adalah penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Melalui forum ini, fraksi-fraksi politik di DPRD menyampaikan pandangan, argumentasi, serta rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan akademik, kondisi sosial, dan kebutuhan fiskal daerah sebelum kebijakan disahkan (Prayoga, 2025). Proses ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pajak tidak hadir semata sebagai keputusan administratif, melainkan sebagai hasil deliberasi dan komunikasi politik yang melibatkan aktor legislatif secara aktif (DPRD Provinsi Jawa Barat, 2025).

Dalam struktur DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berada di Komisi III menempati posisi strategis karena komisi tersebut membidangi keuangan dan pendapatan daerah. Melalui mekanisme fraksi, PKB berfungsi mengoordinasikan sikap politik anggotanya di komisi sekaligus

menjadi saluran komunikasi antara kepentingan partai, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan melalui berbagai forum resmi, seperti rapat komisi, rapat kerja, dan rapat paripurna, di mana Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum, kritik konstruktif, serta rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui penguatan sistem digitalisasi perpajakan (Prayoga, 2025).

Selain terlibat dalam tahap perumusan kebijakan, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan digitalisasi pajak yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan melalui evaluasi kinerja perangkat daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta melalui penilaian terhadap capaian realisasi pajak dan dampaknya terhadap PAD. Dalam konteks tersebut, Fraksi PKB tidak hanya bertindak sebagai pendukung kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang mengawal pelaksanaan digitalisasi pajak agar berjalan secara efektif, inklusif, dan selaras dengan tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, keterlibatan Fraksi PKB dapat dipahami sebagai bagian dari proses komunikasi kebijakan yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan fiskal daerah (DPRD Provinsi Jawa Barat, 2025).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian berjudul **“Kebijakan Digitalisasi Pajak sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Dampak dan Rekomendasi Fraksi PKB Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat)”** menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kebijakan digitalisasi

pajak dikomunikasikan oleh aktor legislatif daerah serta sejauh mana peran Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendorong optimalisasi PAD melalui strategi kebijakan fiskal yang inovatif dan berkelanjutan.

1.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi digitalisasi pajak daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemungutan pajak, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap penerimaan PAD. Penelitian ini juga menitikberatkan pada peran Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi pajak, baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun strategi penguatan kapasitas aparatur daerah.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penurunan PAD di Jawa Barat serta urgensi penerapan digitalisasi pajak ketika dilihat dari peran media digital sebagai infrastruktur sosial yang membentuk sistem komunikasi fiskal daerah?
2. Bagaimana strategi digitalisasi pajak dirancang dan dijalankan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemungutan pajak

daerah dalam konteks logika media digital yang kini mengatur cara kerja birokrasi dan pelayanan publik?

3. Bagaimana Fraksi PKB DPRD Jawa Barat merumuskan dan mengomunikasikan rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi pajak sebagai bagian dari transformasi pola interaksi politik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat?
4. Bagaimana hambatan dan peluang penerapan digitalisasi pajak di Jawa Barat dianalisis melalui pengalaman wajib pajak pada level *Mikro*, tata kelola organisasi pemerintah daerah pada level *Mezzo*, serta struktur kebijakan fiskal yang lebih luas pada level *Makro*?
5. Bagaimana digitalisasi pajak mencerminkan perubahan paradigma komunikasi politik dan demokrasi lokal di Jawa Barat dalam lintasan perkembangan historis serta dinamika kritis terhadap modernisasi tata kelola pemerintahan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana kondisi penurunan PAD di Jawa Barat serta urgensi penerapan digitalisasi pajak ketika dilihat dari peran media digital sebagai infrastruktur sosial yang membentuk sistem komunikasi fiskal daerah

2. Untuk menganalisis bagaimana strategi digitalisasi pajak dirancang dan dijalankan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemungutan pajak daerah dalam konteks logika media digital yang kini mengatur cara kerja birokrasi dan pelayanan publik
3. Untuk menganalisis bagaimana Fraksi PKB DPRD Jawa Barat merumuskan dan mengomunikasikan rekomendasi kebijakan terkait digitalisasi pajak sebagai bagian dari transformasi pola interaksi politik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat
4. Untuk menganalisis bagaimana hambatan dan peluang penerapan digitalisasi pajak di Jawa Barat dianalisis melalui pengalaman wajib pajak pada level Mikro, tata kelola organisasi pemerintah daerah pada level Mezzo, serta struktur kebijakan fiskal yang lebih luas pada level Makro
5. Untuk menganalisis bagaimana digitalisasi pajak mencerminkan perubahan paradigma komunikasi politik dan demokrasi lokal di Jawa Barat dalam lintasan perkembangan historis serta dinamika kritis terhadap modernisasi tata kelola pemerintahan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis pada kajian komunikasi politik, karena membahas bagaimana Fraksi PKB DPRD Jawa Barat mensosialisasikan kebijakan digitalisasi pajak, juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam teknologi digital, kebijakan publik dan tata kelola

pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi digitalisasi pajak sebagai salah satu instrumen peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD, dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi digitalisasi pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pemungutan pajak yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang melakukan kajian serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam.